

## ABSTRAK PERATURAN

JABATAN - PEDOMAN ANALISIS - KEMENTERIAN KEUANGAN

2018

PERMENKEU RI NOMOR 138/PMK.01/2018 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1394)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

**ABSTRAK** : - bahwa untuk penyempurnaan pedoman analisis jabatan serta guna efektivitas dan efisiensi penetapan hasil analisis jabatan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 6, TLN No.5494); UU No. 30 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.292, TLN No. 5601); PP No. 11 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 63, TLN No. 6037); Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.51);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pedoman pelaksanaan Analisis Jabatan dalam Peraturan Menteri ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Analisis Jabatan bagi setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dalam melaksanakan Analisis Jabatan. Terkait hal tersebut diatur mengenai dasar pelaksanaan analisis jabatan, prinsip-prinsip pelaksanaan analisis jabatan, tahapan pelaksanaan analisis jabatan, pengumpulan dan analisis data, penelaahan usulan informasi jabatan dan uraian jabatan, penetapan informasi jabatan dan uraian jabatan, pemanfaatan informasi jabatan dan uraian jabatan, serta monitoring dan evaluasi terhadap informasi jabatan dan uraian jabatan.

**CATATAN** : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Proses Analisis Jabatan yang sudah dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PM.1/2007; dan/atau
- b. Uraian Jabatan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PM.1/2007, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang masih sesuai dengan tugas dan fungsi, serta struktur organisasi berkenaan.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 September 2018 dan diundangkan pada tanggal 1 Oktober 2018.

- Lampiran Halaman 22 - 95